



Kelurahan Manggarai

JL MENARA AIR RT 007/11 12850 081316411888

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai

Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai;
3. Foto sebagai bukti saat Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris;
4. FC KTP dan KK para Ahli Waris;
5. FC Akta Kelahiran/Ijazah para Ahli Waris;
6. FC Akta Cerai, jika ada yg bercerai;
7. FC Surat Nikah para ahli waris;
8. FC Surat Kematian pewaris/akta kematian apabila ada ahli waris yang meninggal dunia;
9. FC KTP istri/suami/anak dari ahli waris yang sudah meninggal dunia;
10. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
11. Surat Kuasa bermaterai dan FC KTP, jika di kuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean di PTSP kelurahan;
2. Pemohon menyerahkan berkas yang lengkap kepada petugas;
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses dokumen Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris yang kemudian dibawa ke Kantor Kecamatan untuk di tandatangani oleh Camat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jika Berkas Lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Manggarai

JL MENARA AIR RT 007/11 12850 081316411888

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/Call Center PTSP Kelurahan 08132664759; 2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM